



PUTUSAN

Perkara Nomor 069/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh: -----

BRAM H.D. MANOPPO, MBA, Direktur Utama P.T. Putra Pobiagan Mandiri, berkedudukan di Jl. Dukuh Patra II No 81 Rt. 010/002, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOHAMMAD ASSEGAF, S.H, ASFIFUDIN, S.H., RACHMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Advokat, yang tergabung TIM KUASA HUKUM BRAM MANOPPO, berkedudukan di Jl. H. Samali NO. 29, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----

Telah mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pihak terkait; -----

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPK selaku pihak Terkait ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti; -----

Telah mendengar keterangan Para Ahli dari Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Para Ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Nopember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2004 dengan Registrasi Perkara Nomor 069/PUU-II/2004, bahwa permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2004, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA (PASAL 1 AYAT 1 KUHP) & PENGUJIAN “VAGE NORMEN”.

Bahwa sejarah Pembentukan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “**KPK**” (Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki sisi tersendiri, khususnya dalam kerangka penegakan hukum secara institusional yang meluas, dan karenanya konsepsi kelembagaan KPK masih dalam tahapan yang dikehendaki Asas-asas Hukum Pidana, baik Materiel maupun Formiel. *Pemahaman bahwa eksistensi dan validitas terhadap Asas Legalitas dan larangan keberlakuan asas Retroaktif terbatas dalam konsepsi Hukum (Pidana) Materiel saja sudah tidak diikuti dan tertinggal jauh sejalan dengan dinamisasi masyarakat dan perkembangan Hukum Pidana itu sendiri, sehingga Hukum Pidana Formiel memiliki prinsip Legalitas dan larangan berlaku surut seperti halnya prinsip yang hidup dalam Hukum Pidana Materiel.* Penegasan bahwa larangan berlaku surut juga mengikat untuk segala sistem hukum merupakan pengembangan doktrin yang diakui oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Pemahaman ini dianggap

perlu, karena tidak sedikit para akademisi dan praktisi yang terjebak pada satu persoalan saja bahwa larangan berlaku surut hanya mengikat terhadap Sistem Hukum Pidana, khusus Hukum Pidana Materiel. Prinsip **Ex Post Facto Law** mengikat untuk segala sistem hukum, baik Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, baik Formiel maupun Materiel. -----

Bahwa prinsip legalitas ini adalah karakteristik dan primaritas sifatnya dan hal ini merupakan bentuk eksistensi perlindungan HAM, khususnya tersangka/terdakwa/terpidana dari penghindaran kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa, karenanya *Noellum Delictum, Noella Poena sine Praevia Lega Poenali* menjadi karakteristik dari setiap Negara Demokrasi yang mengakui prinsip *Rule of Law*. -----

Bahwa sebagaimana dikutip halaman 38 pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 atas hak uji materiel terhadap UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikatakan saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (*Rule of Law*) termasuk penegakan peradilan yang *fair*. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang *fair* adalah: asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas *Ne Bis In Idem*, pembentukan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (*pending cases*), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat syarat minimum tersebut diatas maka UU No. 16 tahun 2003 (Terorisme) justru berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang *fair*, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif. Bagi Pemohon, sikap diskriminasi terhadap penerimaan konsep *Equality Before the Law* adalah jaminan konstitusional yang tidak mungkin disimpangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun pula. -----

Sebagaimana dikatakan **pada halaman 37 pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-I/2003 a quo tentang pencabutan**

prinsip Retroaktif terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa Perundang-undangan Pidana, baik dalam konteks Hukum Pidana Formil maupun Materiel tidak membenarkan untuk diberlakukan surut atau ex post facto law. Prinsip ***ex post facto law*** inilah sebagai suatu pengakuan dan justifikasi bahwa pada dasarnya Hukum itu harus berlaku ke depan atau *Prospective Law*, bukan sebaliknya dengan memberlakukan surut suatu aturan hukum yang justru akan menginjak-injak hak asasi manusia. -----

Prinsip *ex post facto law* sebagai Karakteristik redaksional asas Legalitas terhadap akseptabilitas Hukum yang prospektif (Hukum hanya mengikat untuk masa depan), yaitu: -----

Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan *Publicatie* (Pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No.23) yang berbunyi: -----

“De wet verbindt alleen voor het toekomende en heft geen terug werkende kracht” -----

(Undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut).

Prospektif Hukum sebagai ciri dari asas legalitas terlihat pula dalam produk perundang-undangan Indonesia, antara lain: -----

Pasal 51 UU No.26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM berbunyi: -----

“Undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya”. -----

Pasal 72 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi: -----

“Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. -----

Dari prinsip diatas ini, haruslah dipahami bahwa segala Kewenangan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya UU ini adalah kewenangan dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat dan/atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal berlakunya UU ini, ***bukan*** terhadap segala peristiwa yang terjadi sebelum tanggal diundangkannya. Sebab kalau dipergunakan kewenangan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya suatu UU,

maka kewenangan itu telah dipergunakan dengan melanggar prinsip Non-Retroaktif atau diberlakukan asas retroaktif terhadap suatu kewenangan dalam lingkup Hukum Pidana (Formil), dan inilah yang dilakukan oleh KPK dalam proses pemeriksaan terhadap Pemohon. -----

Dengan ini mengajukan Permohonan Hak Uji atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 khususnya Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan: *“Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”* yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak akan selalu terulang kekeliruan penggunaan secara berlaku surut Kewenangan KPK terhadap peristiwa yang terjadi sebelum tanggal berlakunya UU ini . -----

Pasal 68 memiliki keterkaitan dengan Pasal 70 karena Lembaga Negara KPK mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah UU ini diundangkannya, artinya eksistensi KPK terhadap tugas dan wewenangnya mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2003, saat terbentuknya lembaga ini. -----

Dengan demikian, Kewenangan KPK dalam kaitannya dengan Pasal 68 adalah sebagai berikut: -----

1. KPK **memiliki Kewenangan** untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (dengan mengambil alih sesuai pasal 9) adalah **TERBATAS** hanya terhadap perbuatan/peristiwa yang terjadi diantara rentang waktu antara tanggal 27 Desember 2002 (saat UU KPK diberlakukan) dengan tanggal 27 Desember 2003 (saat Lembaga KPK terbentuk), juga terhadap perbuatan/peristiwa yang terjadi pada saat dan/atau setelah tanggal berlakunya UU ini (setelah tanggal 27 Desember 2002). -----
2. KPK **tidak memiliki Kewenangan** untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap

perbuatan/peristiwa yang terjadi SEBELUM Undang Undang ini diundangkan atau SEBELUM tanggal 27 Desember 2002 sesuai prinsip *ex post facto law* pada pasal 72. KPK telah mempergunakan kewenangan berdasarkan **Vage Normen** atau norma-norma yang samar.

Ternyata KPK telah melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan Pemohon yang terjadi SEBELUM Undang-undang ini diundangkan (sebelum tanggal 27 Desember 2002), artinya KPK telah mempergunakan Kewenangan melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan dengan memberlakukannya secara surut. Dengan demikian Kewenangan KPK yang diberlakukan secara surut untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap perbuatan Pemohon sebelum UU ini diundangkan merupakan dasar pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap **Vage Normen**, selain norma-norma tertulis sebagai syarat pengujian sesuai Pasal 30 huruf (a) dan Pasal 50 UU No.30 Tahun 2002. KPK tidak memiliki Kewenangan melakukan tindakan penyidikan yang diberlakukan secara surut, khususnya penyelidikan/penyidikan terhadap segala peristiwa/perbuatan yang terjadi SEBELUM tanggal 27 Desember 2002 (tanggal diundangkannya UU No.30 Tahun 2002), karena Kewenangan ini (sebelum tanggal 27 Desember 2002) hanya dimiliki oleh Kepolisian atau Kejaksaan! -----

KPK telah mempergunakan suatu Kewenangan melebihi dari kewenangan yang telah ditetapkan Undang-undang karena adanya norma pengaturan yang bersifat samar ("**Vage Normen**") atau memang norma pengaturan tertulis yang jelas tetapi diartikan sebagai norma-norma (tidak tertulis) yang samar, yang semua membawa akibat kerugian terhadap Hak Konstitusional Pemohon, karena melanggar larangan memberlakukan Asas Retroaktif. -----

DASAR PERMOHONAN

1. Pasal 24 C ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*" -----

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”* -----
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: -----*
 - a. *Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* -----
4. Pasal 29 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.”-*

FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH PEMOHON:

5. Bahwa Pemohon telah menjalani proses penyelidikan/penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPK) sebagaimana terbukti dari Surat Panggilan No. Spgl. 145/X/2004/P.KPK tanggal 8 Oktober 2004 yang telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan. -----
6. Bahwa perbuatan yang disangkakan telah dilakukan Pemohon adalah sangkaan melakukan Terpidana Korupsi berupa Pengadaan Helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia milik Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam (NAD) pada sekitar tahun 2001/Juli 2002 sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana *tempus delicti* perbuatan yang disangkakan adalah antara tahun 2001 dan bulan Juli tahun 2002 dengan *locus delicti* di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. -----
7. Bahwa penyidikan yang telah berlangsung ini akan dilimpahkan pada tahap penuntutan kepada Penuntut Umum KPK. -----

**PASAL 68 UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TELAH MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN
MELANGGAR HAK ASASI PEMOHON YANG DIJAMIN DAN DILINDUNGI
OLEH KONSTITUSI**

8. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT Putera Pobiagan Mandiri, dimana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut "KPK"), yang memberikan adanya persepsi keliru suatu landasan Kewenangan KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan Asas Berlaku Surut atas Asas Retroaktif. -----
9. Bahwa hak untuk tidak dilakukan penyidikan/penuntutan dengan menggunakan Asas Berlaku Surut adalah hak asasi manusia yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini secara jelas dan tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) dan karena itu hak untuk tidak dituntut dengan menggunakan Asas Berlaku Surut merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap orang di Negara Republik Indonesia, termasuk Pemohon.-----
10. Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan demikian pemberlakuan Pasal 68 UU KPK terhadap perkara TPK yang disangkakan kepada Pemohon terbukti telah merugikan hak konstitusional Pemohon. -----
11. Bahwa penerapan Asas Berlaku Surut yang diatur dalam Pasal 68 UU KPK mengakibatkan Pemohon harus menjalani proses penyidikan sebagai Tersangka yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pemohon karena berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk tidak dituntut dengan Asas Berlaku Surut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi ---

12. Bahwa Pasal 68 UU KPK terbukti telah bertentangan dengan tujuan luhur UU KPK itu sendiri, dimana UU KPK dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, namun kenyataannya Pasal 68 UU KPK yang menetapkan dasar berlakunya Asas Berlaku Surut justru telah melanggar hak asasi dari orang-orang yang terpaksa menjalani proses hukum akibat diberlakukannya Asas Berlaku Surut, termasuk Pemohon. -----
13. Bahwa dengan demikian terbukti selain telah melanggar hak konstitusional Pemohon, pemberlakuan Pasal 68 UU KPK terhadap pemohon juga telah melanggar Hak Asasi Pemohon yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. -
14. Bahwa pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:-----*
a. Perorangan warga Negara Indonesia ...". -----

**PASAL 68 UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 HURUF I AYAT (1)
AMANDEMEN KEDUA UUD R.I. TAHUN 1945.**

15. Bahwa UU Komisi pemberantasan korupsi dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 27 Desember 2002. -----
16. Bahwa tempus delicti dari sangkaan tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon tersebut adalah pada waktu antara tahun 2001 sampai dengan bulan Juli 2002, dengan demikian perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan tersebut terjadi sebelum UU Komisi Pemberantasan Korupsi ini diberlakukan. -----
 Dengan demikian terhadap perkara tindak pidana korupsi dimana Pemohon dijadikan Tersangka oleh KPK disebabkan diberlakukannya Asas berlaku surut.

Bahwa Amandemen Kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. -----

17. Bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan berada pada urutan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara tegas jelas menyatakan bahwa untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk alasan *extraordinary* yang telah dijadikan alasan pembenar untuk memberlakukan Asas berlaku surut atas pemeriksaan perkara TPK yang didakwakan kepada Pemohon. Kewenangan KPK yang dilakukan dengan menerapkan perluasan asas Berlaku Surut ini secara tegas bertentangan atau melanggar dengan **asas Kepastian Hukum (“Rechtmatigeheid”)**, yaitu bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945. Selain itu, penerapan asas berlaku surut yang dilakukan oleh KPK adalah jelas melanggar Asas **Doelmatigheid** karena bertentangan dengan dengan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000, telah melanggar prinsip hukum **Lex Superior Derogat Lex Inferiori** (melanggar hierarki peraturan perundang-undangan).
18. Bahwa Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 mengukuhkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas a quo dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi (**hogere optrekking**) pada tataran hukum konstitusional. *Constitutie is de hoogste wet!* Negara tidaklah dapat menegasi UUD, karena jika demikian halnya, niscaya

konstitusi telah menyayat dagingnya sendiri (*de constitutie snijdt zijn eigen vlees*). Tidak ada penafsiran lain kecuali bahwa asas Non-Retroaktif adalah sesuatu yang bersifat mutlak. -----

19. Bahwa DR. Maria Indrati, S.H., M.A., menyatakan bahwa ketentuan pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 yang berisi kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) karena adanya anak kalimat (frasa) “dalam keadaan apapun”. -----

Begitu pula sifat eksepsionalitas terhadap pembatasan-pembatasan pada pasal 28 J terus harus tetap dalam batas-batas yang tidak dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai asas umum dan universal dalam Hukum Pidana. Jadi dalam kondisi darurat apapun tidak memberikan suatu justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk berlaku surut (Pidato Pengukuhan Guru Besar Indriyanto Seno Adji tanggal 19 Pebruari 2004, halaman 16), karenanya pembatasan-pembatasan dimaksud tidaklah berada dalam posisi dan status yang merugikan kepentingan tersangka/terdakwa/ terpidana. -----

Bahwa pada era Orde Lama maupun Orde baru, asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apapun juga tidak dikehendaki karena dianggap akan menimbulkan suatu bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksanaan hukum dan politik, dan akhirnya akan menimbulkan apa yang dinamakan suatu “political revenge” (balas dendam politik). Bahkan studi komparasi pada Hukum Pidana Rusia (saat masih berbentuk sebagai Negara HyperCommunism) dimana Kruschev berkuasa menggantikan Stalin, asas legalitas dikembalikan lagi sebagai sumber primaritas dalam wacana Hukum Pidana Rusia. Agak terlalu berlebihan apabila di Indonesia, di era reformasi sebagai represensytasi karakteristik Negara demokrasi, jusru mebebrikan suatu justifikasi terhadap asas retroaktif, karena pepatah lama akan muncul kembali bahwa Asas Retroaktif adalah cermin dari Lex Talionios (balas dendam), karena indikasinya bahwa asas retroaktif

hanyalah sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu, bukan kehendak murni bagi pembaharuan Hukum Pidana. -----

Bahwa Prof. Dr. Muladi, S.H., menegaskan bahwa model peradilan HAM Ad Hoc yang berlaku retroaktif hendaknya terakhir kali karena penolakan asas retroaktif yang universal ini sebagai bagian dari The International Customary Law. Asas Larangan Berlaku surut juga diakui dalam Hukum Pidana Internasional sebagai hasil interaksi dan praktek diplomatik serta yudisial (Prof. Dr. Muladi, SH. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: The Habibie Centre, Cetakan I, 2002, halaman 75-76). -----

Bahwa **International Criminal Court** melalui **Statuta Roma 1998** sebagai representasi terhadap pelaksanaan secara substansial yang mengatur pula ketentuan mengenai Hukum Pidana Internasional, yaitu kejahatan genosida (**genocide**) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (**Crimes against humanity**) yang idemnito dengan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia secara tegas menolak pengaturan mengenai Asas retroaktif, secara tegas menyebutkan: -----

Article 22 (Noellum Crimen sine Lege)

“A Person shall not be criminally responsible under this statute unless the conduct in question constitute, at the time takes place, a crime within the jurisdiction of the court” -----

Article 23:

“A Person convicted by the court may be punished only in accordance with this Statute” -----

Article 24 (Non Retroactivity Ratione Personae):

“No person shall be criminally responsible under this statute for conduct prior to the entry into force of the statute”.-----

Bahwa sebagaimana dikatakan H. Suwardi Martowiriono, S.H., Hakim Agung, meskipun sebagai institusi peradilan yang bersifat pelengkap (Complementary Principle), yaitu dalam hal peradilan nasional dianggap melakukan keengganan

(*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*), nyatanya ICC sebagai pengadilan permanent memberlakukan asas Legalitas atau Non-Retroaktif sebagaimana tersebut diatas. -----

Bahwa andaikata pun diberlakukan asas Retroaktif, maka haruslah dalam keterkaitan dengan kondisi darurat, sebagaimana asas ketatanegaraan "***abnormal recht voor abnormale tijden***" (hukum darurat untuk kondisi darurat. Dalam kaitan Hukum Pidana dengan Hukum tata Negara, maka apabila diberlakukan Asas retroaktif hanyalah dapat dibenarkan apabila Negara dalam keadaan darurat, *case by case basis*, limitatif area berlakunya dan selalu bersifat temporer, bukan permanen yang sangat bertentangan dengan prinsip berlakunya perlindungan HAM (Indriyanto Seno Adji, seminar tentang "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana", Minahasa Law Centre, halaman 15-16, tanggal 23 Desember 2002, di Manado, Sulawesi Utara). -----

Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28 huruf I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 juga bertentangan dengan pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". -----

Bahwa Pasal 18 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 menyatakan "*Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya*". -----

Bahwa dengan demikian Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK yang menjadi dasar dan penyimpangan KPK untuk memberlakukan asas berlaku surut atau Asas Retroaktif sehingga dilaksanakannya pemeriksaan/ penyidikan terhadap Pemohon tersebut yang secara materiel mengandung "***Vage Normen***" haruslah dinyatakan bertentangan dengan kehendak Pasal 28

huruf I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. -----

Berdasarkan pendapat disertai alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945; -----
- Menyatakan bahwa Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945; -----
- Menyatakan bahwa Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; -----
2. Fotokopi Undang Undang Dasar 1945; -----
3. Fotokopi surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK, bertanggal 8 Oktober 2004; -----
4. Berita Acara Pemeriksaan KPK bertanggal 18 Oktober 2004; -----
5. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. KEP-17/KPK/03/2004, tanggal 12 Maret 2004; -----
6. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. KEP-82/KPK/XI/2004, 8 Nopember 2004;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2004, telah didengar Keterangan Ahli dari Pemohon, bernama Prof. Dr. Indriyanto Seno

Adji, SH., M.H., dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut: -----

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., M.H.,

Bahwa dalam Pasal 68 Undang-Undang KPK, proses pengambilalihan kewenangan oleh KPK terhadap proses baik penyelidikan, penyidikan penuntutan yang dilakukan oleh Lembaga Aparatur penegak hukum yang lain dalam hal ini polisi, kejaksaan, tapi tetap dalam konteks yang berkaitan dengan pasal 70, yaitu sejak Undang-Undang KPK diberlakukan pada 27-12-2002 sampai dengan berdirinya Lembaga KPK pada tanggal 27-12-2003. -----

Bahwa memang pasal 68 merupakan pasal yang polemik, karena pada saat *hearing* dengan DPR, rencana semula pasal 68 tersebut menghendaki adanya pemberlakuan prinsip retroaktif terhadap kewenangan yang menyangkut hukum acara, dan pada saat lobby dengan DPR ada dua ketentuan yang menjadi perdebatan antara anggota DPR komisi dua dengan pemerintah yaitu, DPR menghendaki KPK kewenangannya boleh melakukan tindakan mengambil alih terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh polisi kejaksaan, sebelum tanggal 27 Desember 2002, namun dari pemerintah tidak sependapat, akhirnya disetujui tetap membatasi kewenangannya, sehingga keluar pasal 70, yang membatasi rentang waktu untuk pengambilalihan adalah pada saat undang-undang tersebut diberlakukan yaitu 27 Desember 2002 sampai dengan setahun yaitu 27 Desember 2003, dan kita melihatnya sebagai prospektif law; -----

Bahwa pada saat itu Ahli berpendapat kepada DPR bahwa makna dari ketentuan berlaku surut bukan saja berlaku pada hukum pidana materil substansif tapi juga hukum pidana formil termasuk kewenangan-kewenangan yang ada didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga masalah pengambilalihan tetap dalam konteks dan terbatas/limitatif, bukan terhadap perbuatan-perbuatan dan tempo delikti yang terjadi sebelum 27-12-2002, sehingga segala kewenangan yang dimiliki oleh KPK baik proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan terjadi atau diberlakukan pada tanggal 27 Desember 2002. tidak boleh apa yang dinamakan *ekspose facto law*. -----

Bahwa pengambilalihan hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam rentang waktu 27 Desember 2002 dengan 27 Desember 2003, dan bukan retroaktif kewenangan sebelum 27 Desember 2002, karena untuk lebih kepada kepastian hukum, walaupun memang persoalan retroaktif atau non retroaktif tersebut, merupakan perdebatan antara prinsip legalitas dengan prinsip keadilan atau prinsip *law of justice*. -----

Bahwa masalah kewenangan, baik proses penyelidikan, penyidikan, tuntutan, masuk dalam hukum pidana formil. Sehingga kalau Ahli berpendapat, banyak kekeliruan yang terjadi di antara kita juga di kalangan akademisi, praktisi-praktisi bahwa pemberakuan surut, hanya bisa dilakukan terhadap hukum pidana materiil, sedangkan Ahli berpendapat tidak, karena Ahli juga mengikuti pendapat-pendapat dari guru besar yang lain seperti Prof. Nicko Kaeser, Prof. SaffMaeser, Prof. Yuriono alm. dan lain sebagainya, bahwa apa yang dinamakan prinsip retroaktif adalah larangan retroaktif yang berlaku juga untuk hukum pidana formil. Artinya sesuai dengan pertanyaan dari kuasa Pemohon, bahwa apabila ada perbuatan-perbuatan proses penyelidikan-penyelidikan ataupun tuntutan terhadap suatu peristiwa atau *tempus delicty* yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai kewenangan KPK, yaitu bukan menjadi area kewenangan lembaga tersebut, melainkan lembaga aparaturnegara yang sudah ada, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan Agung. -----

Bukan berarti perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Kalau KPK melakukan pemeriksaan sebelum tanggal 27 Desember 2002, maka itu yang dinamakan pemberlakuan prinsip retroaktif, yang pada saat pembicaraan *hearing* dengan DPR, sudah disepakati hanya untuk tenggang waktu 1 tahun. -----

Mengenai masalah tindak pidana korupsi atau masalah terorisme, Ahli menyatakan bahwa "Ketentuan Perundang-undangan yang di bawah konstitusi yang menyangkut aturan-aturan mengenai retroaktif adalah bertentangan dengan konstitusi." -----

Bahwa di dalam hukum pidana dalam kaitannya dengan ketatanegaraan, sebagaimana Ahli pernah baca dalam buku almarhum ayah Ahli, ada prinsip *lecserta*, ‘Suatu produk ketentuan atau substansi dari peraturan perundang-undang, jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut, untuk menghindari apa yang dinamakan *bias of power* atau penyalahgunaan wewenang dari para penguasa”. Sehingga pembatasan-pembatasan Pasal 28J UUD 1945, Ahli tidak sependapat, karena di dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan kita, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana apabila ada semacam akseptasi terhadap ekseptionalitas, ketentuan nonretroaktif, harus dalam konteks Pasal 1 ayat (2) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, artinya harus dalam status dan posisi yang menguntungkan seorang tersangka, terdakwa atau terpidana. Pembatasannya harus selalu dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil. -----

Sebenarnya Ahli sudah tegaskan, bahwa makna dari *expose facto law* adalah “Kita tidak memperkenankan berlaku surut”, sudah tegas jelas di dalam Pasal 72 Undang-undang KPK, bahwa undang-undang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan, artinya per 27 Desember 2002. Artinya segala kewenangan yang dimiliki oleh KPK, apakah proses penyelidikan, penuntutan, *wairtepping*, kewenangan untuk tidak meminta izin terhadap pemeriksaan kepada aparatur negara, dan lain sebagainya tidak bisa diberlakukan mundur, diberlakukan surut. Kompromi politik pada saat itu, mengenai Pasal 68 hanyalah dalam jangka waktu setahun. Sehingga terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut ada, adalah sama sekali bukan kewenangan KPK untuk melakukan proses penyelidikan, penuntutan, karena ada institusi penegak hukum yang mempunyai wewenang tersebut, yaitu polisi dan kejaksaan. -----

Bahwa jika KPK tidak mempunyai wewenangan, kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Ahli berpendapat KPK telah melakukan retroaktif. -----

Bahwa ada semacam tanda kutip retroaktif hanya setahun sejak 27 Desember 2002 saat undang-undang ini diberlakukan. -----

Bahwa *Extraordinary crimes*, untuk tindak pidana korupsi, Ahli belum pernah melihat ada kata-kata bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang besar tapi sangat luar biasa, karena merupakan semacam konsep yang masih menjadi polemik. Ada yang menyatakan bahwa apa yang dinamakan *corruption* sebagai kejahatan sosial, *social crime*, yang sangat luas sekali, tapi ada yang berpendapat juga sebagai kejahatan yang besar, yang lebar, *wide, systemic corruption*, tetapi bahwa korupsi sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*,) sampai saat ini Ahli belum sependapat, namun merupakan kejahatan yang *systemic*, ya Ahli sependapat. -----

Bahwa Ahli mempunyai pendapat sampai saat ini, apakah suatu kejahatan masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau bukan, tetapi kalau konstitusi sudah memberikan amanat larangan retroaktif, Ahli tetap berpendapat bahwa larangan retroaktif harus dipegang teguh, karena prinsip dari apa yang dinamakan prinsip *rules of law*, karakteristik dari negara demokratis, karakteristik dari *free trial*, mencegah pemberlakuan asas retroaktif. Ketentuan larangan retroaktif berlaku juga, baik untuk kejahatan yang dinamakan *extraordinary* maupun yang *ordinary*. -----

Bahwa jika kita membaca redaksi dalam kaitannya dengan hukum pidana, sifat mutlak dari suatu ketentuan tidak pernah ada, memang ada pembatasan mengenai Pasal 1 ayat (2) KUHP, terhadap pengertian dari asas legalitas, Pasal 1 ayat (2) kalau ada perubahan selalu harus ada yang menguntungkan, perubahan tersebut menyangkut dan selalu berkaitan dengan prinsip retroaktif. Namun yang terjadi selama ini di Indonesia penerapan dari prinsip retroaktif, tidak pernah menguntungkan posisi status dari seorang tersangka atau terdakwa ini yang dianggap ada *disconvention of law*, penyimpangan hukum. -----

Bahwa khusus yang kaitannya dengan bidang tata negara adalah bukan bidang Ahli, namun khusus dalam kaitannya dengan huruf J, dalam keterkaitannya dengan hukum pidana, larangan retroaktif, Ahli mengartikan pembatasan-pembatasan yang diperkenankan oleh Pasal 28J, hanya dalam konteks hukum pidana materil yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu

pengecualian-pengecualian eksepsionalitas hanyalah dalam konteks yang menguntungkan posisi tersangka, terdakwa atau terpidana. -----

Bahwa tiga persyaratan tersebut, yaitu pertama, perbuatan yang hendak dijatuhi tindak pidana sudah merupakan pidana sejak sebelum ketentuan tersebut dilahirkan. Kedua, ketentuan yang baru tidak menciptakan kejahatan baru terhadap perbuatan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan yang baru lahir tersebut tidak memperberat hukuman atau pidana terhadap perbuatan yang bersangkutan. Hal tersebut, juga Ahli temui dalam Putusan Nomor 013, tapi bagi Ahli yang menganut prinsip legalitas, berpendapat, kenapa harus dibuat ketentuan yang baru? Kenapa tidak dipergunakan substansi dari peraturan yang sudah ada mengenai perbuatan yang saat itu belum dinyatakan dalam undang-undang yang baru. Artinya masih bisa dipergunakan undang-undang yang lama tanpa menciptakan undang-undang yang baru, contohnya yang paling mudah adalah tindakan-tindakan yang kita anggap tanda kutip terorisme peledakan bom di Senen, peledakan bom di gedung BEJ. Sehingga Ahli berpikir bukan harus memberlakukan surut dengan menciptakan undang-undang baru tetapi mempergunakan produk lama terhadap perbuatan materil yang sama. -----

Bahwa pendekatan teori atau *legal touch*-nya tetap pada prinsip legalitas, walaupun tidak absolut, kita memberikan kelonggaran-kelonggaran dengan memberikan batasan limitasi, yakni saat undang-undang tersebut diberlakukan. Karena secara teoritis kewenangan KPK belum ada, undang-undangnya belum ada, apalagi lembaganya”. -----

Bahwa kesepakatannya adalah *tempus delicty* atau waktu tindak pidana, yakni melakukan tindak pidana adalah pada saat perbuatannya, perbuatan diduga melakukan tindak pidana, bukan proses penyelidikannya, penyidikannya, penuntutannya, tetapi dalam kaitannya dengan retroraktif dalam Hukum Acara, bahwa kewenangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi pada saat 27 Desember 2002, oleh lembaga KPK. Sehingga, yang harus dilihat adalah tindak pidana atau dugaan tindak pidana tersebut dilakukan, dan hal tersebut sesuai dengan pendapat FOSIL. --

Berbeda dengan KUHAP, yang sama sekali tidak dicantumkan boleh mengambilalih, sehingga prosesnya tetap berjalan, proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan pada saat itu, tetap berjalan oleh kejaksaan, karena tidak mengambilalih sebagaimana ketentuan Pasal 3 mengenai Prinsip Legalitas dalam Hukum Acara. Hal tersebut berbeda dengan KPK, karena adanya proses pengambilalihan sebagaimana ketentuan Pasal 68, Oleh karena itu, untuk menghindari pemberlakuan retroaktif seperti jaring laba-laba untuk peristiwa-peristiwa yang jauh sebelumnya, dilakukan pembatasan-pembatasan. Artinya proses yang sudah berjalan oleh aparaturnya penegak hukum, tetap berjalan. Kewenangan KPK, boleh mengambilalih terhadap proses yang berjalan sejak 27 Desember 2002 ke atas. -----

Bahwa apakah korupsi dianggap sebagai *extraordinary crimes* atau tidak, ukurannya seperti pendekatan sistimik, dan Ahli sependapat juga dengan Prof. Muladi, apakah ukuran untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crimes*, pertama, apakah perbuatan tersebut benar telah merusak substansi dari produk perundang-undangan, pemamfaatan dari produk perundang-undangan, dan bukan masalah kerugian negara saja, tapi dilihat juga pemanfaatan dari Substansi produk perundang-undangan, produk legislasi yang terus berubah-ubah, yang kedua, masalah budaya hukum atau *legal culture*, selalu dalam kaitannya dengan masalah etika moral dari aparaturnya penegak hukum, juga dari masyarakat sendiri. Apa benar masyarakat Indonesia semua sudah melakukan korupsi? atau suap? Mungkin korupsi memang masuk dalam transparansi internasional, masuk dalam kategori 5 besar. Tapi penelitian secara *scientific* tersebut, belum sampai kepada kesimpulan, korupsi di Indonesia sebagai *extraordinary crimes*. -----

Dalam kaitannya dengan retroraktif Ahli justru tidak melihat apakah suatu kejahatan *extraordinary crimes* atau tidak, bisa diterapkan retroraktif. ----

Bahwa kalau kita berbicara mengenai *principle of justice* dan prinsip legalitas tidak pernah ketemu. Satu sisi, kita mengandalkan produk legislasi yang tertulis, tapi yang dinamakan prinsip keadilan di mana paham-paham mengenai proretroraktif sangat menguat sekali. Tapi sebaliknya, prinsip legalitas negara-negara seperti kontinental, bahkan *Anglo Saxson* sendiripun

sekarang mulai mengarah ke prinsip-prinsip legalitas, mulai diakui khususnya dalam hukum pidana, contohnya seperti Inggris, -----

Bahwa diskresi prinsip-prinsip keadilan Substansi tersebut kategorinya ada keadilan sosial, keadilan masyarakat, keadilan subjektif, objektif, luas sekali. Sehingga menjadi catatan untuk nanti akan dibahas di DPR. Prinsip yang dinamakan legalitas tidak pernah berlaku absolut. Karena apapun yang berlaku absolut, justru akan menimbulkan sewenang-wenangan. -----

Bahwa kalau lembaganya sudah ada, apakah boleh melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sebelum undang-undang tersebut berlaku? Ahli berpendapat tidak boleh. "Prinsip legalitas harus dipertahankan", jika terjadi mundur, Ahli katakan retroaktif tanda kutip ("retroaktif") karena sebenarnya juga bukan retroaktif mengingat kewenangannya sudah ada 27 Desember 2002. -----

Bahwa Pasal 68 tidak perlu, jika Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dan KPK ada bersamaan. -----

Bahwa mundurnya kewenangan KPK berkait dengan pasal 70, sebab memang agak aneh, undang-undang sudah ada, namun lembaganya belum ada, untuk memcahkannya adalah bila lembaga KPK sudah lahir, maka KPK boleh memeriksa hanya terhadap perkara-perkara perkwenangan tersebut yaitu 27 Desember 2002, karena untuk perkara sebelum 27 Desember 2002, merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan; -----

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.

Bahwa oleh karena undang-undang sudah ada 27 Desember tahun 2002, sedangkan KPK satu tahun kemudian, sehingga mungkin sudah ada perkara yang terjadi sesudah 27 Desember 2002, yang telah diperiksa polisi atau jaksa, yang dapat diambil alih. Pasal 68 adalah masalah pengambilalihan berdasarkan Pasal 9. Sehingga, bukan masalah permulaan melakukan penyidikan. -----

Bahwa jika perkara tersebut terjadi sebelum 27 Desember 2002, hal tersebut, sama sekali tidak diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Masalahnya adalah bolehkah hukum acara pidana berlaku surut, itulah masalah inti, yang Ahli tentang habis-habisan berlaku surutnya hukum acara, karena hukum acara juga menganut asas legalitas. Sebab Ahli tahu betul, Pasal 1 ayat (1), KUHAP Belanda mengatakan, *strafvordering heeft alleen plaats op de wijzig bij de wet voor zien*, hukum acara pidana hanya dijalankan berdasarkan cara-cara yang diatur oleh undang-undang, kemudian turun ke Pasal 33 KUHAP, peradilan pidana dijalankan berdasarkan undang-undang ini. Jadi tidak bisa undang-undang lain, bahkan menurut Ahli, asas legalitas di dalam Hukum Acara Pidana lebih keras dari asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengapa lebih keras? Karena, Pasal 1 ayat (1) KUHAP mengatakan tidak seorangpun dapat dipidana, selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Ahli ulangi perundang-undangan pidana. Sedangkan KUHAPidana Pasal 1 ayat (1) berdasarkan PP yang diberikan wewenang oleh undang-undang. -----

Oleh karena itu, Ahli menyatakan, Acara Pidana tidak boleh dilakukan surut, dan kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, Apabila ada produk perubahan perundang-undangan, maka diterapkan yang paling menguntungkan terdakwa. Apa artinya perundang-undangan apabila ada perubahan perundang-undangan? ada dua teori ada yang mengatakan, hanya Undang-undang Pidana, ada yang mengatakan undang-undang lain juga yang berubah, yang berkaitan dengan pidana, yang menyangkut dapatnya orang di hukum dan dapatnya orang dituntut perubahan tersebut, Itu yang dimaksud dengan perubahan undang-undang di sini, termasuk Undang-undang Perdata, kalau umur 18 tahun diubah menjadi 21 tahun, yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana atau tidak dipidana. -----

Ahli buktikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menambah alat bukti yaitu Pasal 26A. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Undang-undang KUHAP maksudnya, a. alat bukti lain yang berupa informasi, yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik adalah alat bukti. Sehingga kalau tidak diberlakukan surut, dan diadili dengan satu saksi saja, tidak ada alat bukti lain, maka orang yang bersangkutan akan bebas, *unus testis, nulus testis* satu saksi bukan saksi, kecuali diperkuat dengan alat bukti lain. Sekarang

kalau Pasal 26A diberlakukan surut, satu saksi ditambah *elekttonik*, maka dihukum. Sehingga bukti ini tidak boleh berlaku surut, berkaitan pula dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, orang yang tidak dihukum, menjadi dihukum. -----

Bahwa Ahli berpendapat berkaitan sekali dengan Pasal 1 ayat (2) KUHPIdana, orang tidak dihukum menjadi dihukum. Kalau dipakai Pasal 26A, karena alat-alat *eletronik*, adalah alat-alat bukti. -----

Bahwa KPK sudah ada kewenangannya, hanya badannya belum dibentuk. -----

Bahwa sesuatu yang tidak ada tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Jaksa sudah berbuat, oleh karena itu boleh diambil alih, bukan harus. -----

Bahwa KPK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa,menyelidik, maupun menuntut sebelum undang-undang diundangkan, kalau KPK melakukan hal tersebut, berarti KPK memberlakukan surut. Oleh karena tidak ada masalah dengan keadilan di sini, karena kalau KPK tidak menyidik, ada Jaksa penyidik, ada Polisi Penyidik, Bahkan menurut Ahli mungkin Jaksa lebih pengalaman menyidik daripada KPK, dan jawaban Ahli tadi mengambilahil sebelum undang-undang diundangkan saja tidak boleh, apalagi memulai. Silakan Jaksa saja memulai koordinasi, karena ketentuannya tugas KPK antara lain koordinasi kepada Jaksa. -----

Bahwa asas legalitas pernah diterobos sebanyak tiga kali, yaitu dengan Putusan PBB, yaitu pengadilan penjahat perang di Nurenberg, Tokyo, Ruanda dan Bosnia. yang diberlakukan surut, sesudah itu tidak pernah ada yang lain. Bahkan yang terakhir, kejahatan terhadap kemanusiaan *gross violence against Romanity* (Konferensi Roma), ICC. Jelas sekali, tidak boleh berlaku surut. Bukan itu saja, ditambah lagi dengan, semua orang baru bisa dihukum atas undang-undang yang *streigh* pada defenisi. -----

Bahwa Ahli sama sekali tidak pernah berpendapat korupsi adalah *extra ordinary crime*. Korupsi itu banyak macamnya, mulai yang kecil sampai besar sekali. Mulai sopir plat merah menjual bensin, menyedot bensin, itu korupsi. Orang membuat perjalanan 7 hari, 4 hari sudah pulang, 3 hari dia korupsi,

korupsi besar sekali, banyak sekali macamnya, sehingga menurut Ahli korupsi adalah *ordinary crime* sama dengan mencuri. -----

Bahwa Konvensi Roma sudah menyatakan tidak pernah surut, tapi pernah 3 kali dilaksanakan sebelumnya. tapi yang terakhir, konvensi Roma melarang berlaku surut. -----

Menurut Ahli tidak mutlak, tapi bisa dikecualikan asal sama kriterianya dengan Nurenberg, sama dengan Ruanda, sama dengan bosnia. Artinya 6 juta Yahudi dibantai oleh Nazi, ratusan ribu ada perintah dari Milosevic, bahwa semua orang Islam yang di Bosnia harus mati dan harus diperkosa malahan, supaya anaknya itu lahir menjadi orang Serbia. Suaminya di bunuh, istrinya diperkosa supaya lahirnya itu menjadi Serbia. Ratusan ribu orang dibunuh. Ahli setuju dalam hal seperti itu berlaku surut, tapi apakah suatu peristiwa setara dengan itu? Itu yang menjadi persoalan. -----

Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah, '*Nullum delictum nulla poenasine previa lege poenali*', saat ini, bahkan di Eropa, Belanda, sudah dicantumkan di dalam Pasal 2 KUHP Prancis kode *final* yang baru bahwa bukan saja undang-undang harus ada sebelumnya, undang-undang itu harus definisi *strict*, tidak boleh seperti Undang-undang supersif. -----

Ini sebenarnya pada *tempo delicty* ini sudah diterima suatu pendapat yurisprudensi bahkan di Belanda bahwa tidak perlu tepat. Sekarang dakwaan di Belanda dapat mengatakan salah satu tempat di Jakarta. Antara tahun 2000 sampai 2004 sudah bisa sah surat dakwaan seperti itu di Belanda, di Belgia juga. Jadi tidak mesti harinya tepat, tidak begitu maksudnya. Kemudian juga memang pembuatan surat dakwaan itu menentukan sekali orang dihukum atau tidak dihukum, untuk itu perlu Jaksa pintar membuat surat dakwaan. Oleh karena itu di Jepang tidak bisa menjadi Jaksa kalau tidak *rank* 1 sampai 10 di Fakultas Hukum. Karena salah membuat surat dakwaan mengakibatkan orangnya bebas, salah membuat surat dakwaan Akbar Tanjung bebas. -----

Tempus delicti bisa tidak persis hari itu, karena bisa orang dikirim racun ke Belanda hari ini, bulan depan sampai, bulan depannya lagi baru mati. Bisa terjadi begitu, sehingga dikeluarkan suatu azas di Inggris bahwa dalam hal pembunuhan harus terjadi *mission of the year and the day*. Orang itu harus

mati dalam waktu satu tahun tambah satu hari. Jadi 366 hari masih termasuk pembunuhan, tapi kalau menjadi 400 hari namanya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. -----

Bahwa suatu ketentuan disebut retroaktif tidak *debateable*, retroaktif artinya pemberlakuan surut itu nyata sekali, misalnya undang-undang berlaku hari ini, baru hari ini berlaku, katakan yang baru-baru ini dibatalkan, undang-undang ketenagalistrikan hari ini berlaku, tidak bisa dihukum orang berdasarkan undang-undang ketenaga-listrikan Pasal 65 yang kemarin, harus pakai 362 KUHP, "mencuri listrik", karena undang-undang ketenagalistrikan menyebut sendiri pencurian listrik secara khusus. -----

Bahwa kalau Ahli tidak salah Pasal 65. Jadi tidak boleh berlaku surut dan jangan kita terlalu merisaukan kalau suatu undang-undang tidak berlaku surut, orangnya tidak dihukum, cara berpikir demikian adalah salah. Waktu undang-undang terorisme bom Bali, Perpu-nya diundangkan, Pak Abdul Gani Abdullah menelepon Ahli, akan menghadap Presiden di istana, dengan maksud ingin memberlakukan RUU Terorisme yang sudah disusun bersama Ahli, menjadi Perpu dan berlaku surut, atas hal tersebut Ahli mengatakan, "Jangan tanya Ahli kalau masalah berlaku surut. Ahli tidak setuju". Bukan berarti pembom Bali tidak bisa dihukum mati, karena Pasal 340 KUHP, Pembunuhan yang dipikir-pikir terlebih dahulu dengan bom itu pasti 340. 202 orang mati, berarti 202 x 340. Jadi 200 kali pidana mati tambah sepertiga. Mati bukan? Untuk apa ada berlaku surut? -----

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dari pihak Pemerintah, dan telah memberi keterangan secara lisan, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, dan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2005, sebagai berikut: -----

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon secara limitatif menyebutkan bahwa materi yang dimohon untuk diuji adalah Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemohon, perlu kiranya dikutip secara lengkap Pasal 68 a quo sebagai berikut : "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil) alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9". Frasa terpenting yang relevan dengan permohonan pemohon adalah frasa "**dapat diambil alih**". Frasa tersebut mengandung arti bahwa tindakan yang dapat diambil alih adalah tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang telah dilakukan oleh instansi selain Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan muatan Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dianutnya asas non-retroaktif pemberlakuan suatu undang-undang.-----

Sdr. Bram H.D. Manoppo sebelum dilakukan tindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi **belum pernah** dilakukan tindakan hukum apapun oleh instansi selain Komisi Pemberantasan Korupsi. Fakta yang terjadi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemohon sebagai tindakan pertama (*first action*), bukan mengambil alih. Dengan demikian tidak terdapat korelasi linear antara tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan konteks pengambilalihan (Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana permohonan pemohon. Dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka tidak terdapat hak konstitusional pemohon yang dirugikan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan hukum terhadap pemohon untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. -----

Berdasarkan fakta dan argumentasi tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum, maka ***bijaksana apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.*** Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat berbeda, pemerintah menyampaikan tanggapan terhadap materi permohonan pemohon berikut ini. -----

2. ASPEK FILOSOFIS HISTORIS SERTA SOSIOLOGIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus ditangani secara luar biasa (*extra ordinary measures*). Persepsi publik terhadap kejaksan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (*lossing trust*). Selain itu korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pemerintah mengakomodir pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa solusi atas polemik merosotnya integritas dari instansi penegakan hukum, baik polisi maupun jaksa hanyalah dengan cara menyerahkan segala kewenangan soal korupsi pada suatu instansi independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang lepas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif. Berdasarkan pemikiran seperti itu, pemerintah dan DPR membuat sebuah Undang-undang sebagai payung bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. -----

Berbagai kebijakan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang sebelumnya telah dilandasi oleh kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Dalam salah satu pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa selama ini "lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi". -----

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama". Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Presiden, berarti sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar : "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat digunakan mekanisme/prosedur pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. -----

Bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-undang Dasar khususnya berkenaan dengan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih maju, dinamika kehidupan

masyarakat dan negara sesuai dengan yang dirumuskan dalam Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa dilandasi oleh tiga hal penting yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.-----

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan upaya penyesuaian hukum terhadap dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara serta tidak terlepas dari perhatian yuridis diantaranya Undang Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.-----

3. ARGUMENTASI PEMERINTAH BAHWA PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sebelum menguraikan lebih lanjut, sekali lagi disampaikan materi Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut : "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9". Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". -----

Pokok permasalahan yang diajukan adalah dugaan pemohon bahwa penerapan asas retroaktif dalam Pasal 68 a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung asas non-retroaktif. Dalam teori ilmu hukum (*law in book*) maupun dalam praktek (*law in action*), asas non-retroaktif berlaku dalam kerangka hukum materiil. Sebagai contoh kasus, pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap

pengeboman di Bali. Pada saat terjadi pengeboman di Bali belum dikenal rumusan terorisme dalam hukum pidana Indonesia, artinya pada saat itu belum ada tindak pidana terorisme, namun dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diundangkan kemudian diberiakusurutkan sehingga bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) a quo. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 pada kasus pengeboman di Bali, maka tindak pidana pengeboman di Bali dikategorikan sebagai tindakan terorisme, padahal pada saat terjadinya pengeboman tersebut belum ada konstruksi tindak pidana terorisme. -----

Berikut telaah Pasal 68 a quo. Jika dikaji secara seksama rumusan Pasal 68 a quo, yang tercantum pada Bab Ketentuan Peralihan tidak terdapat rumusan delik sehingga kandungan materi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hukum materil. Materi muatan Pasal 68 sebagai ketentuan peralihan dimaksudkan untuk mengatur prosedur kemungkinan adanya tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terpenuhi syarat Pasal 9. Tindakan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk dalam kerangka hukum formil. Dengan fakta bahwa Pasal 68 a quo adalah termasuk hukum formil padahal asas non-retroaktif dalam kerangka hukum materil, maka Pasal 68 a quo tidak terdapat relevansi dengan Pasal 281 ayat (1) a quo. Dengan demikian **sangat bijaksana apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon** dan menyatakan bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----

II. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon (void) atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----
2. Menyatakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Menyatakan bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

ATAU, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, A Teras Narang, S.H. No. Anggota A-397, M. Akil Mochtar, S.H., M.H. No. Anggota A-516, Andi Matalatta, S.H,M.Hum. No. Anggota A-529, Patrialis Akbar, S.H. No. Anggota A-138, Ir. Pataniari Siahaan. No. Anggota A-311, Drs. Lukman Hakim Saifuddin No. Anggota A-45, Nursyahbani Katjasungkana, S.H No. Anggota A-212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pimpinan DPR-RI Nomor: HK.00/087/DPR RI/I/2005 tanggal 11 Januari 2005, telah memberi keterangan baik secara lisan, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, dan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 18 Januari 2005, sebagai berikut: -----

I. MENGENAI SYARAT PERMOHONAN

A. Mengenai Kapasitas Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan

berlakunya Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: -----

- a. perorangan warga negara Indonesia; -----
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau -----
- d. lembaga negara. -----

2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan karena tidak menyebutkan kapasitasnya secara jelas, Pemohon bertindak untuk dan atas nama Bram H.D Manoppo MBA apakah sebagai perorangan (Pasal 51 ayat (1) huruf a) atau sebagai Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri yang berarti mewakili badan hukum publik atau privat (Pasal 51 ayat (1) huruf c). -----

B. Syarat Formalitas Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan Pemohon menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----
2. Bahwa pembentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR RI

dan Presiden, sudah disahkan oleh Presiden dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -----

Bahwa meskipun Pemohon menyebutkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Pemohon tidak tepat bila menganggap ketentuan Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi: " Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama; keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", membatasi berlakunya Pasal 28 I ayat (1). Disamping itu, dalam menanggapi ketentuan Pasal 68, Pemohon lupa mengkaitkan ketentuan Pasal-Pasal yang lain dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 (khususnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 9) yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. --

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karenanya **permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.** ---

II. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Bahwa dasar terbentuknya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan perintah dari Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----

Bahwa selama ini, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dilaksanakan secara optimal, karenanya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan mengingat perbuatan korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi sudah meluas dan sistematis, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga perlu adanya lembaga yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". -----

Bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah sebuah kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan ketentuan formal dari undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sifatnya memang tidak imperatif, karena didasari atas ketentuan yang menyatakan bahwa "dapat diambil alih" artinya kewenangannya sendiri harus dilaksanakan oleh Intitusi Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana kewenangan mengambil alih itu adalah satu bagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada komisi ini dengan ketentuan dapat diambil alih. -----

Bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bukan berkenaan dengan penerapan asas berlaku surut atau asas Retroaktif yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan berkenaan dengan prosedur pengambilalihan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang

proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus Pemohon in casu bukanlah pengambilalihan, karena Pemohon belum pernah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kepolisian atau kejaksaan (yaitu sebagaimana dikemukakan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005). -----

Bahwa DPR RI berpendapat ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan KPK khususnya terhadap uji materiil Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 harus dilihat ketentuannya dalam konteks perlindungan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----

Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 merugikan Pemohon tidaklah beralasan, mengingat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 justru memberikan kepastian hukum dan melindungi Pemohon dari tindakan sewenang-sewenang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bukanlah penerapan asas berlaku surut (retroaktif) terhadap ketentuan pemidanaan tetapi lebih bersifat pelimpahan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dengan demikian, tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 68 tersebut bertentangan baik dengan ketentuan Pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. -----

Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah memberikan sebuah kewenangan yang melebihi atau melampaui kewenangan undang-undang, tetapi apabila didalam pelaksanaanya terjadi penafsiran maka bukanlah sebuah kesalahan daripada undang-undang itu. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan, karena itu **permohonan harus dinyatakan ditolak.** -----

Menimbang bahwa pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberi keterangan secara tertulis, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, sebagai berikut:

PERTAMA : KOMPETENSI PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIL

*Pemohon Bram HD Manoppo - Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri menyatakan bahwa: 'Pasal 68 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana **Korupsi telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan melanggar hak asasi Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi.*** -----

• Adapun alasan yang dikemukakan Pemohon antara lain:

"Bahwa pemohon adalah Direktur Utama PT Putera Pobiagan Mandiri, dimana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memberikan adanya persepsi keliru suatu landasan kewenangan KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan asas berlaku surut atas asas retroaktif." (Butir 8 halaman 7 Permohonan Hak Uji...).-----

"Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan demikian pemberlakuan Pasal 68 Undang-Undang KPK terhadap perkara TPK yang disangkakan kepada Pemohon terbukti telah merugikan hak konstitusional Pemohon." (Butir 10 halaman 8 Permohonan Hak Uji...) -----

"Bahwa Pasal 68 UU KPK terbukti telah bertentangan dengan tujuan luhur Undang-Undang KPK itu sendiri, dimana Undang-Undang KPK dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, namun kenyataannya Pasal 68

Undang-Undang KPK yang menetapkan dasar berlakunya Asas Berlaku Surut justru telah melanggar hak asasi dari orang-orang yang terpaksa menjalani proses hukum akibat diberlakukannya Asas Berlaku Surut, termasuk Pemohon." (Butir 12 halaman 8 Permohonan Hak Uji...). -----

"Bahwa dengan demikian terbukti selain telah melanggar hak konstitusional Pemohon, pemberlakuan Pasal 68 Undang-Undang KPK terhadap pemohon juga telah melanggar Hak Asasi Pemohon yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (Butir 13 halaman 8 Permohonan Hak Uji...). -----

- Menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maka terlebih dahulu perlu dibahas posisi hukum (legal standing) Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa benar KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan oleh Tersangka Ir. H. Abdullah Puteh, Msi., Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kawan-kawan. Dalam penyidikan perkara tersebut, Pemohon Saudara Bram H.D. Manoppo adalah salah satu Tersangka dan yang bersangkutan telah diperiksa sebagai Tersangka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004 (berkas perkara atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, Msi. dan berkas perkara atas nama Bram HD Manoppo diajukan secara terpisah/split). -----

Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap para Tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-02/VI/2004/P.KPK tanggal 29 Juni 2004 yang **merujuk kepada kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi"**. (Lampiran 1) -----

Saudara Bram HD. Manoppo yang dijadikan salah seorang Tersangka dalam kasus korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Saudara Abdullah Puteh, Msi., sebelum dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan oleh

KPK, **belum pernah diperiksa ataupun disidik oleh Kepolisian atau Kejaksaan**, sehingga tidaklah benar apabila KPK dianggap telah mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. -----

Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-02/VI/2004/P.KPK Tanggal 29 Juni 2004 dan Surat Panggilan Nomor: Spgi-145/X/2004/P.KPK tanggal 8 Oktober 2004 (Lampiran 2), KPK menyatakan bahwa adalah tidak benar bahwa **KPK melakukan Penyidikan terhadap Tersangka (Pemohon) didasarkan atas pengambilalihan penyidikan dari Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 jo. Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002**. -----

Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang dijadikan alasan pembenar Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, menyatakan: "*Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*" ---

Alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan dengan alasan: -----

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; -----
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarutlarut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; -----
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; -----
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau -----
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. -----

Tidak satupun dari 6 (enam) alasan yang disebut dalam pasal 8 di atas dijumpai oleh KPK dalam penyidikan yang dilakukan, sehingga KPK memandang perlu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri. -----

Bahwa sesuai dengan fakta bahwa KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Tersangka Bram HD manoppo (Pemohon) bukan didasarkan atas Pasal 68 jo. Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 tetapi berdasarkan pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002, **maka hak konstitusional Pemohon tidak pernah dirugikan**, oleh karena KPK memang tidak menggunakan kewenangan KPK berdasarkan Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 dalam penyidikan terhadap Tersangka (Pemohon). -

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Dengan demikian posisi hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan hak uji Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1), Amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah **tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003; dan oleh karenanya Pimpinan KPK berharap agar permohonan Pemohon dinyatakan **"tidak dapat diterima"**. (Vide Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).-----

**KEDUA : PASAL 68 UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
PASAL PERALIHAN YANG MENJADI DASAR KEWENANGAN
BAGI KPK UNTUK MENGAMBIL ALIH PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TPK.**

Pemohon menyatakan bahwa: *Pasal 68 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* -----

- Adapun alasan yang dikemukakan pemohon dalam hal ini antara lain:

"Bahwa UU Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 27 Desember 2002." (Butir 15 halaman 9 Permohonan Hak Uji...). -----

"Bahwa tempus delicti dari sangkaan tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon tersebut adalah pada waktu antara tahun 2001 sampai dengan bulan Juli 2002, dengan demikian perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan tersebut terjadi sebelum UU Komisi Pemberantasan Korupsi ini diberlakukan. Dengan demikian terhadap perkara tindak pidana korupsi dimana Pemohon dijadikan Tersangka oleh KPK disebabkan diberlakukannya Asas berlaku surut." (Butir 16 halaman 9 Permohonan Hak Uji...). -----

"Bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan berada pada urutan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara tegas jelas menyatakan bahwa ... Kewenangan KPK yang dilakukan dengan menerapkan perluasan asas Berlaku Surut ini secara tegas bertentangan atau melanggar dengan asas Kepastian Hukum ('Rechtmatigheid'), yaitu bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945. Selain itu, penerapan asas berlaku surut yang dilakukan KPK adalah jelas melanggar Asas Doelmatigheid karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000, telah melanggar prinsip hukum Lex Superior Derogat Lex Inferiori (melanggar

hierarkie peraturan perundang-undangan)." (Butir 17 halaman 9-10 Permohonan Hak Uji...). -----

- Menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen Kedua UUD Negara RI Tahun 1945, menyebutkan bahwa: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*" -----

Apabila dicermati ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, mengatakan bahwa: "*Setiap orang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Ketentuan ini sama halnya dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang kita kenal dengan asas '*Noellum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Poena*'. Rumusan tersebut tertuang pula dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "*Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukannya.*" -----

Bahwa dalam melakukan penyidikan, KPK mendasarkannya pada sangkaan bahwa Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2002 **yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan oleh Tersangka**. Dengan demikian adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPK memberlakukan undang-undang secara berlaku surut (retroaktif) terhadap perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon selaku tersangka. -----

Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan ketentuan peralihan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan: "*Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat*

terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9." -----

Pasal ini menegaskan tentang kewenangan KPK untuk dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan/atau sedang dituntut oleh Kejaksaan sebelum KPK terbentuk. Pengambilalihan itu, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan langkah lanjut dari kewenangan KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 9, dan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penjabaran dari tugas supervisi sebagaimana diperintahkan pada Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002. -----

Pasal 68 sendiri merupakan pasal pertama dari BAB XI Ketentuan Peralihan yang lazim dalam setiap perundang-undangan dan dikenal sebagai hukum transito. Beberapa perundang-undangan lain juga mengatur hal serupa, antara lain -----

Pasal 284 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan menyatakan: -----

"(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini". -----

"(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian sementara mengenai ketentuan khusus sacara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak belaku lagi". -----

Dari pasal 284 KUHAP ini, Pimpinan KPK berpendapat bahwa KUHAP, yang selama ini menjadi pegangan penegak hukum di Indonesia dalam beracara dan sering dinyatakan sebagai "karya agung bangsa Indonesia" secara tegas juga mengatur tentang ketentuan peralihan (hukum transito) yang memberikan kewenangan bahkan menganjurkan diberlakukannya KUHAP terhadap perkara-perkara yang ada sebelum KUHAP diundangkan. Jadi KUHAP sendiri tidak melarang diberlakukan terhadap perkara pidana yang tempus delicti-nya terjadi sebelum KUHAP itu sendiri diundangkan. ---

Undang-undang lain yang senada dengan undang-undang di atas adalah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003. -----

Pasal 87 yang menyatakan: -----

"Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk." -----

Pasal 88 yang menyatakan: -----

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -----

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." -----

Pasal 87 UU No. 24 Tahun 2003 menurut paham kami sebagai Pimpinan KPK juga mengatur tentang Ketentuan Peralihan (hukum transito) dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili permohonan-permohonan uji undang-undang yang telah ada sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengalihan dari Mahkamah Agung. Hal ini dapat kita lihat dari bunyi pasal 87 tersebut di atas, yaitu: agar seluruh perkara yang diajukan dan belum diputus oleh

Mahkamah Agung yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar segera dialihkan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk. -----

Senada dengan kedua undang-undang tersebut di atas, Pimpinan KPK hendak memberi contoh lain, yaitu Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 mengenai Pembentukan Pengadilan Negeri Kapanen, yang pada pasal 5 menyatakan: -----

"(1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kapanen pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Malang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Malang. -----

(2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kapanen pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Malang, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kapanen." -----

Pasal 5 dari Keputusan Presiden ini juga mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kapanen untuk mengadili perkara yang sudah ada sebelum Pengadilan Negeri Kapanen dibentuk dan mengatur juga pelimpahan perkara-perkara yang sudah masuk dari Pengadilan Negeri Malang kepada Pengadilan Negeri Kapanen. -----

- Dari ketiga peraturan perundang-undangan yang kami sampaikan di atas, kami berkesimpulan bahwa suatu lembaga penegak hukum yang baru dibentuk tidaklah dilarang untuk menerima limpahan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh lembaga yang lama atau lembaga sejenis yang digantikannya, bahkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan dianjurkan untuk mengambil alih perkara-perkara yang sedang ditangani oleh lembaga lama atau lembaga sejenis segera setelah lembaga baru tersebut berfungsi dan tentunya perkara-perkara adalah perkaraperkara yang tempus delictinya sebelum lembaga penegak hukum baru tersebut dibentuk. -----

- Menurut pendapat kami, Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur kewenangan dari KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang terjadi sebelum KPK terbentuk, namun sedang disidik dan/atau dituntut oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen Kedua UUD Negara RI tahun 1945, Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 berhubungan dengan tidak dapat dipidananya seseorang berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku surut. -----
- Oleh karenanya **tidak terjadi pertentangan** antara Pasal 68 UU No 30 tahun 2002 dengan Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen kedua UUD Negara RI tahun 1945 sebagaimana dikemukakan oleh pemohon. Sehingga **permohonan tersebut selayaknya ditolak** (vide Pasal 56 ayat (5) UU No 24 tahun 2002). -----
- Selain daripada itu perlu ditambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan penutup dari undang-undang KPK Pasal 70 menyatakan "*Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.*" Pasal 72 menyatakan: "*Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (undang-undang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002)* -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002 dinyatakan KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Bab VI pada Pasal 38-52 diatur secara rinci tentang bagaimana KPK melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat satu ayatpun yang mengatur kapan terjadinya tindak pidana korupsi (tempus delicti) yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Satu-satunya pembatasan tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 hanyalah terdapat dalam Pasal 11, yaitu: "Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: -----

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; --
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat: dan/atau -----
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar rupiah)." -----

Dengan demikian kami berpendapat bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi tanpa dibatasi dengan kapan tindak pidana korupsi terjadi/dilakukan tentunya kecuali apabila telah kedaluwarsa. Oleh karena itu kami berharap Majelis Hakim sependapat dengan KPK bahwa penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Tersangka (Pemohon) atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah memberlakukan asas retroaktif mengingat kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan tersebut telah ada dan telah dimiliki ketika KPK melakukan penyidikan. -----

KETIGA : KEJAHATAN KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRAORDINARY CRIME)

- Bahwa terdapat beberapa alasan mengapa tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu: -----

Konsideran menimbang huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan, bahwa: -----

- a. tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -

- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. -----

Konsideran menimbang huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001
menentukan, bahwa: -----

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; --
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Konsiderans menimbang huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 2002
menentukan, bahwa: -----

- a. dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; -----
- b. lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. -----

Penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 Alinea 2 dan 3 yang menentukan, bahwa: -----

- a. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. -----
- b. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. -----

United Nation Convention Against Corruption

Konsideran United Nation Convention Against Corruption antara lain menentukan, bahwa: -----

- a. Negara-negara peserta Konvensi prihatin atas gawatnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan maupun dalam penegakan hukum; -----
- b. Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan

ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting, -----

- c. Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua Negara dan bahwa mereka harus saling bekerjasama, dengan dukungan dan keterlibatan perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi-organisasi non pemerintah, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan;-

Tujuan Konvensi ini adalah : -----

- a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; -----
- b. Meningkatkan, mempermudah, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset; -----
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan penegelolaan yang layak atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik. -----

KEEMPAT : "AHLI-AHLI" YANG DIHADIRKAN PEMOHON MEMILIKI PERBENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

- Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang "ahli", yaitu Prof. Indriyanto Seno Adji dan Prof. Andi Hamzah. -----
- Bahwa terhadap keterangan kedua "ahli" tersebut, Pimpinan KPK hendak menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut: -----

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.

- a. Bahwa selain sebagai seorang akademisi adalah "ahli" juga seorang advokat/penasehat hukum. -----
- b. Bahwa "ahli" juga termasuk advokat/penasehat hukum yang membela Terdakwa Ir.H. Abdullah Puteh, Msi. atas kasus korupsi pengadaan Helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia yang saat ini masih dalam persidangan di Pengadilan ad hoc Korupsi (Surat Kuasa sebagai lampiran 3). -----

- c. Bahwa "ahli" bahkan menyampaikan Surat Nomor: 002/AP.XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 mengenai Permohonan Penangguhan Penahanan atas Terdakwa Ir.H. Abdullah Puteh, Msi. yang ditujukan kepada KPK (Lampiran 4). -----
- d. Bahwa perkara yang didakwakan terhadap Ir. H. Abdullah Puteh, M.si. adalah perkara yang sama dengan penyidikan yang sedang dilakukan terhadap Pemohon, yaitu pengadaan Helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia. -----
- d. Bahwa oleh karena perkara Abdullah Puteh dan Pemohon adalah perkara yang sama, sehingga tidak dapat dilepaskan satu sama lain, maka Prof. Indriyanto Seno Adji memiliki perbenturan kepentingan dalam permohonan ini (conflict of interest). -----

Bahwa oleh karena terdapat perbenturan kepentingan yang sangat nyata, maka keterangan-keterangan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H. diragukan obyektifitasnya dan oleh karenanya Pimpinan KPK mohon agar keterangan Prof. Indriyanto Seno Adji untuk ditolak atau setidaknya tidak perlu dipertimbangkan. -----

Bahwa terhadap kedua orang "ahli" tersebut, perlu disampaikan bahwa keduanya adalah anggota tim perumus UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. -----

Oleh karenanya adalah tidak benar apabila kedua ahli tersebut memberikan keterangan yang berbeda dengan yang tercantum dalam undang-undang yang telah disahkan. Sebagai contoh dimana UU tersebut menyatakan secara tegas bahwa dibutuhkan cara-cara pemberantasan yang luar biasa terhadap tindak pidana korupsi, akan tetapi keduanya memberikan keterangan sebaliknya terhadap tindak pidana korupsi. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut kedua orang "ahli" tersebut tidak konsisten terhadap pendapat-pendapatnya, sehingga diragukan obyektifitasnya sebagai seorang "ahli" yang seharusnya memberikan keterangan secara

obyektif dan oleh karenanya mohon agar keterangan kedua "ahli" tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak perlu dipertimbangkan. -----

KELIMA : LATAR BELAKANG PENDIRIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

- Perkenalkanlah Pimpinan KPK menyampaikan latar belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan harapan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari semangat yang hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. -----
- Bahwa sangat sistematis dan meluasnya korupsi dalam semua lingkup kehidupan masyarakat telah membawa bencana tidak saja terhadap keuangan dan perekonomian Negara tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang sistematis dan luas tersebut juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. -----
- Bahwa hal tersebut semakin dipertegas oleh berbagai data hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah baik asing maupun lokal yang menunjukkan Indonesia termasuk ke urutan Negara yang memiliki angka korupsi terbesar, sebagai gambaran bahwa Transparency Intenational pada tahun 2004 menempatkan Indonesia pada urutan kelima dengan indeks persepsi korupsi 2,0, yaitu urutan 136 dari 147 negara yang disurvey. -----
- Bahwa karena sangat luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor XI/MPR RI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang dilanjutkan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemberantasan korupsi, seperti: -----

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme; -----
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang sesungguhnya merupakan perubahan yang lebih progresif dari UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang keseluruhan undang-undang tersebut menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga dibutuhkan cara-cara pemberantasan yang luar biasa pula walaupun tidak dinyatakan di dalam satu pasal tersendiri melainkan di dalam konsideran menimbang serta Penjelasan Umum. -----
- Bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa diperkuat dengan adanya United Nation Convention against Corruption yang menyatakan bahwa kejahatan korupsi merupakan "kejahatan serius dan kejahatan transnasional," sehingga diperlukan penanganan yang serius dan melintasi batas-batas Negara. Ini semakin mengukuhkan seriusnya kejahatan korupsi dan betapa berbahayanya kejahatan ini, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk pemberantasannya. Apabila suatu badan dunia yang begitu besar pengaruhnya telah menyatakan korupsi sebagai kejahatan yang serius dan transnasional dan kemudian membentuk UNCAC, maka sulit bagi kita rakyat Indonesia untuk bisa menerima argumentasi bahwa korupsi adalah kejahatan yang biasa-biasa saja apalagi disetarakan dengan pencurian biasa. -----
 - Bahwa penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan bahkan banyak perkara-perkara dugaan korupsi tidak berlanjut ke tahap penyidikan apalagi penuntutan. Untuk itu Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2002 serta UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan perlunya metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,

independen serta bebas dari kekuasaan manapun yang pelaksanaannya dilaksanakan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Oleh karenanya, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan kewenangan yang lebih luas dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penegak hukum lainnya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan monitor terhadap penyelenggara Negara serta melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002. Bahkan Pimpinan KPK juga diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian atau Kejaksaan apabila terdapat kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan pada pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002.--

- Wujud besarnya harapan masyarakat tersebut terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. Hingga saat ini dimana usia KPK baru saja genap satu tahun, KPK sudah menerima lebih dari 2000 laporan dari seluruh pelosok Indonesia. Sebagian besar laporan masyarakat merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK dibentuk. Banyak dari laporan-laporan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan tetapi tidak atau belum mendapat tanggapan yang memuaskan Pelapor dari aparat tersebut. -----
- Kondisi obyektif ini menunjukkan betapa besarnya harapan segenap masyarakat terhadap KPK, untuk mampu mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi bahkan sejak sebelum dibentuknya KPK. Berdasarkan uraian, fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat kiranya memutuskan: -----
 1. Menerima tanggapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini seluruhnya; -----
 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

3. Menyatakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. -----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, telah didengar keterangan dua Ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi, selaku Pihak Terkait, bernama Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM., sebagai berikut: -----

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Bahwa sebelumnya Ahli ingin melakukan klarifikasi terhadap azas retroaktif. Asas retroaktif ini sebetulnya hanya dikenal di dalam bidang hukum pidana materil, sebagaimana tidak dibantah oleh Pemohon Pasal 1 ayat (1). Sehingga menurut pendapat Ahli Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, termasuk bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang didalilkan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana sebelum undang-undang itu dinyatakan berlaku. Jadi berkenaan dengan tindak pidana tidak berkenaan dengan hukum administrasi. -----

Kedua, Ahli kira semua mengetahui bahwa azas nonretroaktif ini dapat disimpangi. Contoh Pasal 103 KUHP, dan jika kita ingat kepada azas umum *lex specialis non derogat lex generali*, maka Undang-undang Tindak Pidana Korupsi kalau mau, dapat dinyatakan berlaku surut. -----

Ketiga, jika hal ini dikaitkan dengan tindak pidana yang dituduhkan oleh KPK kepada tersangka, perbuatan tersangka tersebut sudah ada sebelum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga tindak pidananya sudah ada, tapi tidak ada kaitannya dengan azas retroaktif yang menjadi alasan dari Pemohon. -----

Keempat, mengenai hukum acara pidana, seperti yang didalilkan oleh Profesor Andi Hamzah Pasal 3 bahwa KUHP mengandung azas legalitas. Akan tetapi azas legalitas yang ada dalam Pasal 3 KUHP harus dibaca berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengapa?

Karena hukum acara pidana baru berjalan kalau hukum pidana materiil ada. Ahli hanya akan mengingatkan kepada Van Dammelen yang Ahli kira terlupakan oleh Profesor Andi Hamzah, bahwa fungsi dari hukum acara pidana untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana materiil, atau lebih khusus lagi, hukum acara pidana memberi tugas kepada para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu hanya ada pada *feiten* atau fakta-fakta yang ada di dalam hukum pidana materiil. Jadi azas-azas hukum acara pidana hanya ditujukan kepada para penegak hukum terutama hakim yang akhirnya harus mencari kebenaran materiil. -----

Jadi nampaknya kita harus mempunyai suatu hal yang *clear* dulu mengenai azas retroaktif atau azas nonretroaktif, karena kalau dihubungkan dengan segenap bentuk perundang-undangan, semuanya mengandung ketentuan peralihan, dan ketentuan peralihan ini, seperti disitir oleh Pemohon, pakar hukum perundang-undangan Maria Farida Indrati menyatakan, ketentuan peralihan adalah merupakan ketentuan yang bersifat transito, yaitu ketentuan yang mengatur penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya perundang-undangan baru dan sebagainya, maka sebetulnya Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak memberlakukan surut hukum pidana materiil ataupun hukum acara pidana, tetapi menghantarkan saja kewenangan KPK sesuai dengan hukum pidana materiil atau hukum acara pidana yang sudah ada. -----

Bahwa tidak ada kaitannya Pasal 68 dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar. Ahli perlu menjelaskan dan juga harus di-*clear*kan terlebih dahulu, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya kepada Pasal 68 dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang sebetulnya kalau kita bicara *leterlijk* saja, secara apa adanya pasal 68, maka seharusnya sejak awal kalau kita mengikuti hukum acara perdata, KPK tidak mempunyai dasar hukum karena KPK tidak mengambilalih penyelidikan dari kepolisian atau kejaksaan. Jika ini yang dipersoalkan, maka kalau memang KPK mengambilalih, baru kemudian Pemohon mempunyai landasan hukum. Tetapi ini sama sekali tidak, karena Ahli juga membaca, bahwa pemeriksaan didasarkan pada tahun 2004, berdasarkan surat KPK yang sudah ada, yang pada waktu itu KPK sudah berdiri. -----

Bahwa kembali lagi kepada persoalan *feiten* atau tindak pidana, atau *feiten* yang ada sebelum undang-undang itu diundangkan. Jadi kalau beranjak pada Pasal 28 huruf I ayat (1) amandemen kedua, sama sekali tidak salah, sama sekali benar, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi yang dilindungi oleh amandemen kedua Undang-Undang Dasar Pasal 28 I adalah hak-hak hak untuk hidup, hak tidak disiksa, dan sebagainya, dan menurut pendapat Ahli Pasal 68 tidak mengubah sesuatupun mengenai hak-hak yang harus dilindungi tersebut, karena Pasal 68 hanya mengenai kewenangan KPK yang diantarkan oleh KUHAP yang sudah ada, yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang sudah ada berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau undang-undang. -----

Bahwa ada satu disertasi yang dibuat oleh Machte Boet, tahun 2002, jadi masih sangat baru, 15 Februari 2002, yang dikatakan bahwa *de nullum crimen sine lege is not the rule of law, but rather than ethical principal*. Sehingga Ahli mengatakan Pasal 68 itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan azas retroaktif dan sebagainya, memang karena *ethical* itu mengatakan *it's depend on the national*, pembuat undang-undang itu sendiri, apakah mau melakukan retroaktif atau nonretroaktif. -----

Kedua, Ahli kira kita harus sepakat bahwa kalau undang-undang mengenai pengadilan HAM, persoalan HAM itu sendiri memang belum pernah diatur di dalam undang-undang manapun. Karena itu kalau secara khusus ditentukan nonretroaktif atau secara khusus ditentukan retroaktif itu memang ada dasarnya. -----

Dalam keterangan Ahli tadi juga sudah menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP itu hanya berlaku untuk hukum pidana materiil saja. Jadi karena di dalam KUHAP itu ada Pasal 3 yang mengatur secara tersendiri tentang legalitas dari hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana itu tidak mungkin dapat menampakkan diri, tidak dapat *in action*, kalau hukum pidana materiilnya itu tidak ada. -----

Bahwa Ahli secara sah tidak menggantung Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur hukum pidana materiil dan sekaligus mengatur hukum hukum acara pidana, karena berbeda. Antara Pasal 1 ayat (1)

yang dimuat dalam KUHP, sedangkan hukum acara ada di dalam Pasal 3 KUHP, *legality principal*-nya, tetapi tadi sudah Ahli jelaskan bahwa Pasal 3 KUHP hanya akan menjadikan *feiten* yang ada dalam hukum pidana materiil tersebut *action*. *Action*, di mana ketika penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. -----

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyidik, penyelidik, penuntut dan hakim diatur secara ketat, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi perbuatannya tersebut sebetulnya, kewenangannya itu sendiri adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada mereka melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, di dalam butir 10 dari jawaban Ahli, mengutip juga pendapat dari Profesor Philipus Hajon dan Profesor Sri Sumantri, bahwa di dalam kerangka tugas-tugas modern pemerintahan itu tergantunglah sesuatu, apa yang akan diatur, misalnya menurut beliau kesukaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti contohnya KPK, diatur oleh sebagai tugas modern pemerintah dan ke-2 tanggapan di bidang politik tentang kebijaksanaan pihak negara yang diinginkan, jadi kalau saya melihat Pasal 68 ini adalah satu kebijakan administratif yaitu *political will* dari pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. -----

Bahwa ajaran di dalam hukum pidana materiil khususnya yang berkenaan dengan kepastian hukum ada di dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) menurut sejarahnya adalah sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang ingin dituntut oleh masyarakat Perancis pada waktu itu, agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah yang berkuasa. Kemudian Von Voyerbach belakangan mengatakan dengan demikian *nulum delictum*, tidak ada satu perbuatan akan menjadi delik dan *nulla poena* tidak ada satu sanksi pun yang akan dijatuhkan tanpa terlebih dahulu dimuat dalam satu ketentuan perundang-undangan pidana. Kata *delictum* di situ apakah juga merujuk pada hukum acara atau hukum materiil, tidak ada kaitannya Ahli kira, karena hukum acara pidana itu *rechtshandhaving*. Jadi tugasnya hanya menjaga agar *feiten* yang ada diatur di dalam hukum materiil tidak ditafsirkan terlalu meluas, tidak dilakukan analogi. -----

Bahwa menurut pendapat Ahli, pertama, satu-satunya yang tidak boleh dilakukan oleh KPK adalah melakukan penyidikan, atau penyelidikan, atau penuntutan terhadap perkara-perkara yang menyangkut kerugian negara di bawah 1 milyar, bunyi Pasal 11. Kedua, tidak ada larangan di dalam Undang-undang KPK mengenai, apakah boleh menyidik dan tidak menyidik. -----

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.,

Bahwa Pasal 68 sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan retroaktif. Secara tegas Ahli katakan tidak ada. Karena kalau kita bandingkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pemberlakuan berlaku surut dalam Undang-undang terorisme terhadap bom Bali itu jelas retroaktif, tegas disebut dalam Undang-undang Nomor 16 memberlakukan surut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 terhadap peristiwa bom Bali. Itu jelas rumusan retroaktif. Kalau Pasal 68 tidak ada sedikitpun kata-kata seperti itu. -----

Bahwa pertama, Ahli kira sudah jelas dalam sidang ini, baru saja kita mendengar tanggapan dari KPK, bahwa KPK tidak menggunakan Pasal 68, tetapi menggunakan Pasal 6 huruf c dan itu diakui oleh Pemohon waktu ditanya oleh Saudara Terasnarang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebetulnya Ahli melihat bahwa pengajuan Pemohon tentang Pasal 68 tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan tugas kewenangan KPK di dalam rangka kasus Saudara Bram Hade Manoppo. Kedua, Ahli juga ingin di dalam kesempatan yang baik ini, menjelaskan secara lebih luas tentang Pasal 28I. ----

Bahwa Ahli kira kita sepakat semua, bahwa membaca Undang-Undang Dasar tidak boleh dilepaskan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar, kepada kita semua diamanatkan Pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bersama-sama meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, jelas sekali. -----

Bahwa dalam rangka itu kita melihat, korupsi sudah terjadi dari sejak 30 tahun ke belakang. Almarhum Soemitro sudah mengatakan 30% kebocoran dalam APBN setiap tahunnya. Jadi korupsi sudah terjadi secara luas dan sistematis. Oleh karena itulah di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,

juga di dalam membaca perundang-undangan perlu dibaca setiap bab “Menimbang”. Tidak pasal demi pasal semata-mata, karena bab “Menimbang” adalah jiwanya, landasan filosofis, sosiologis, yuridis terhadap substansi dari suatu perundang-undangan. Di dalam bab “Menimbang” huruf a dan b jelas undang-undang ini disebutkan, bahwa korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat, jelas sekali. Oleh karena itulah pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. -----

Jadi adresat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bukan kepada perlindungan hak asasi individu, tetapi perlindungan sosial, hak asasi sosial, dan rakyat Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi sejak hari ini. Adapun mengenai peluang hak asasi tersangka, terdakwa sudah ada di dalam KUHAP, karena KUHAP sudah menganut *due process of law*. Jadi oleh karena itulah KPK yang dibentuk adalah KPK sebagai lembaga yang khusus, istimewa memiliki kewenangan yang sangat luas dibandingkan dengan kepolisian atau kejaksaan dengan pandangan, fakta, bukti menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan telah tidak efektif di dalam memberantas korupsi selama ini. -----

Kemudian oleh karena itulah KPK diberi kewenangan yang sangat luas. Begitu luasnya sehingga dia dapat menyita tanpa izin pengadilan, tidak perlu meminta prosedur terhadap atasan dan tersangka. Saya kira itu sesuatu hal, suatu langkah pemerintah dan dewan untuk optimal memberantas korupsi di negeri ini. -----

Oleh karena itulah Ahli kira di dalam kesempatan ini Pasal 28I yang mengatakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga harus dibaca dalam satu paket. Tidak bagian per bagian. Membaca Bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua harus dalam satu paket. Ada 10 pasal di sana. 28A sampai 28I hak asasinya. 28J penutup. Pasal penutup membatasi hak-hak individu tersebut. -----

Bahwa Ahli kira Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah *confirm*, sudah cocok dengan Bab10A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi oleh karena itulah, sebagai Ahli mengatakan bahwa pasal penutup tersebut juga harus dibaca, karena kita tidak menganut paham liberalisme dan individualisme, hal tersebut juga sudah jelas dinyatakan oleh Menteri Negara Republik Indonesia,

kita adalah masyarakat kolektif komunal, walaupun privatisasi itu liberal. Oleh karena itulah jelas disebut di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Penjelasan Umum, bahwa korupsi adalah *extra ordinary crime*, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Ahli merasa heran kalau ada ahli yang mengatakan, belum pernah membaca bahwa korupsi disebut *extra ordinary crime*, padahal ahli tersebut duduk bersama-sama kami menyusun undang-undang tersebut. -----

Bahwa oleh karena *extra ordinary crime* sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Ahli menganggap bahwa sebetulnya, jujur kita akui, korupsi yang terjadi di republik ini sudah *crimes against humanity*, walaupun *de jure* tidak ada, tetapi *de facto* ada, sebab bayangkan 30% kebocoran mengakibatkan rakyat kita menjadi miskin karenanya. -----

Bahwa Ahli tidak ingin berkutak-kutik di Pasal 68, karena tidak ada relevansinya bicara Pasal 68, melihat apa yang tadi dijawab oleh KPK dan diakui oleh Pemohon atas jawaban pertanyaan DPR. -----

Bahwa pertanyaan mengenai masalah suatu persoalan *criminal justice system*. Ahli kira dalam Undang-undang 30 Tahun 2002 sudah dijelaskan, karena KPK dibentuk untuk melaksanakan perintah Undang-undang 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang 20 Tahun 2001 yang di dalamnya menyebut dalam bagian tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan, tetap diberlakukan KUHAP, kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini. Artinya KPK tetap menggunakan KUHAP yang juga menganut prinsip *due process of law*. Jadi itu sudah dalam satu kesatuan paket sistem. Tidak terpisah-pisah. Kalau Ahli katakan bahwa melihat bab "Menimbang" dari Undang-undang 31 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP, adalah benar bahwa adresat Undang-undang 31 Tahun 1999 *juncto* 20 Tahun 2001 adalah perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. -----

Kedua mengenai retroaktif, Ahli mengatakan Pasal 68 tidak ada kaitannya dengan retroaktif. Kami dari orang-orang hukum pidana yang betul-betul mematuhi dan mendalami hukum pidana dan benar-benar ahli, kita tahu bahwa dalam sejarah hukum pidana, retroaktif itu hanya untuk delik materiil, hukum pidana materiil, tidak dalam hukum acara pidana. Karena apa? Karena

memang Pasal 1 ayat (1) asas legalitas itu lahirnya adalah dari akibat rezim yang otoriter. Untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu, kalau dia menuntut tidak ada undang-undangnya, hanya atas dasar kebencian saja, dan tidak ada perubahan sampai saat ini. -----

Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memuat azas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* tersebut, substansinya menyangkut hukum materiil, *materiele recht*, dan *it has nothing to do*, dan tidak menyangkut hukum formil. -----

Ada dua konvensi sebetulnya yang menyangkut korupsi, pertama konvensi Palermo *Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Kedua, *convention against corruption* tahun 2003, yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan juga dijanjikan oleh Pemerintah Indonesia akan diserahkan, akan diratifikasi pada tahun 2005 akan diajukan kepada DPR yang sudah disusun rancangan UU ratifikasinya. Di dalam kedua konvensi internasional tersebut, masyarakat internasional sudah sepakat mengatakan, bahwa korupsi sudah merupakan *geoverdaishing sustainable development the rule of law* dan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan *chapter* tujuh piagam PBB *return to the peace social security of mankind*, sebetulnya sama, dalam level nasional dan internasional. -----

Jadi kalau kita lihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa semua negara memiliki kedaulatan, *due to the principle of the domestic law*, setiap negara diberi wewenang penuh, untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan di sini korupsi sebagai *extra ordinary* dan tidak ada perlunya, tidak ada kontradiksinya dengan hukum internasional sekalipun, dan tidak ada negara sekalipun yang bisa mengatakan, bahwa Indonesia melanggar HAM untuk urusan yang satu ini. Sebab itu jelas, jadi kalau kita katakan *extra ordinary crime*, maka Ahli berani mengatakan pelanggaran hak-hak sosial adalah demi rakyat, jelas di dalam undang-undang hukum positif sah-sah saja, Ahli kira. Tidak perlu ada konvensi yang harus menyatakan, bahwa hal tersebut pelanggaran. -----

Bahwa dalam bab “Menimbang”, sudah jelas hukum kita mengakui, hukum positif kita mengakui pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi rakyat,

dan hal tersebut adalah hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Bab 10A, implisit di dalamnya seperti itu, tidak ada salahnya sebagai Ahli berpendapat, bahwa korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. -----

Bahwa tergantung dari kebijakan pemerintah waktu itu, mau digantung hukuman matinya atau mau ditembak atau mau dirajam itu tergantung, hal tersebut merupakan implementasi dari suatu ketentuan. -----

Menimbang bahwa Pemohon pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2005, telah mengajukan kesimpulan. -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: --

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?; -----
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon *a quo* dirugikan berlakunya Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sehingga menurut hukum, *in casu* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi), Pemohon diakui memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*? -----

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa, menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; -----

Bahwa, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, berdasarkan tanggal diundangkannya undang-undang *a quo* maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini; -----

2. TENTANG 'LEGAL STANDING' PEMOHON

Bahwa, Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, -----

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: -----

- a. perorangan warga negara Indonesia; -----
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; -----
- c. badan hukum publik atau privat; -----
- d. lembaga negara”. -----

Bahwa, dengan demikian, untuk dapat diakui memiliki *legal standing* sebagai pemohon di hadapan Mahkamah, seseorang atau suatu pihak harus menjelaskan: -----

1. Kapasitasnya dalam hubungan dengan permohonan yang diajukan, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, ataukah mewakili suatu kesatuan masyarakat hukum adat (dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada huruf b Pasal 51 Ayat [1] di atas), atau mewakili suatu badan hukum (publik atau privat), ataukah mewakili suatu lembaga negara; -----

2. Kerugian yang dideritanya dalam kapasitas sebagaimana disebutkan pada angka 1 sebagai akibat diberlakukannya suatu undang-undang. -----

Bahwa Pemohon, Bram H.D. Manoppo, mendalilkan dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya karena telah diperiksa selaku tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK berdasarkan Pasal 68 UU KPK, yang menurut Pemohon mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut, sehingga masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait erat dengan substansi atau pokok permohonan, maka pertimbangan tentang *legal standing* Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap substansi atau pokok permohonan. -----

3. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 68 Undang-undang KPK mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut (retroaktif) sebagaimana didalilkan Pemohon; -----

Menimbang bahwa guna memeriksa permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemohon, Pemerintah, DPR, KPK selaku pihak terkait, baik lisan maupun tertulis, dari mana telah tampak hal-hal sebagai berikut: -----

- o Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, tatkala menjawab pertanyaan pihak DPR yang menanyakan apakah Pemohon, Bram H.D. Manoppo, telah pernah diperiksa oleh aparat penyidik lain sebelum diperiksa KPK, Pemohon menyatakan tidak pernah; -----
- o Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 Pemerintah telah pula didengar keterangannya yang kemudian disusul oleh keterangan tertulis Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertanggal 12 Januari 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Januari 2005, dengan mana Pemerintah menyatakan bahwa terhadap Pemohon, Bram H.D. Manoppo, belum pernah dilakukan tindakan hukum apa pun oleh instansi lain selain KPK. Fakta yang terjadi adalah, KPK mengadakan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan terhadap Pemohon sebagai tindakan pertama (*first action*), bukan mengambil alih. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi *linear* antara tindakan KPK (berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang KPK) dengan konteks pengambilalihan (Pasal 68 Undang-undang KPK) sebagaimana permohonan Pemohon (*vide* Keterangan Pemerintah hal. 4-5); -----

- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulisnya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2005, pada pokoknya menyatakan, kewenangan yang diberikan kepada KPK oleh Pasal 68 Undang-undang KPK adalah kewenangan untuk mengambil alih sehingga tidak berkenaan dengan penerapan asas berlaku surut melainkan dengan prosedur pengambilalihan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK. Dalam kasus Pemohon, hal itu bukanlah pengambilalihan karena terhadap Pemohon belum pernah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kepolisian atau kejaksaan (*vide* Keterangan DPR halaman 5 angka 3 dan 4); -----
- Bahwa keterangan yang disampaikan baik oleh Pemerintah maupun DPR di atas telah ternyata sesuai dengan rekaman Risalah Rapat Panja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTK) tanggal 6 Juni 2002 (*vide* Risalah dimaksud halaman 13) dan catatan yang terdapat dalam Laporan Komisi II DPR-RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Rapat Paripurna Tanggal 29 November 2002, butir B, angka 3; -----
- Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, KPK selaku Pihak Terkait telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon, Bram H.D. Manoppo, sebelum dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan oleh KPK, belum pernah diperiksa ataupun disidik oleh kepolisian atau kejaksaan sehingga tidak benar apabila KPK telah dianggap mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pada bagian

lain keterangannya di hadapan Mahkamah, KPK menyatakan pula bahwa KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon, Bram H.D. Manoppo, bukan didasarkan atas Pasal 68 melainkan Pasal 6 huruf c Undang-undang KPK; -----

- o Bahwa keterangan sebagaimana dikemukakan oleh KPK dimaksud bersesuaian dengan dokumen berupa Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/KPK bertanggal 8 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Bram H.D. Manoppo, yaitu Pemohon dalam permohonan *a quo*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sangat terang dan jelas bagi Mahkamah bahwa sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut dasar hukum penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KPK, tidak terbukti. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 68 undang-undang *a quo* mengandung asas berlaku surut atau asas retroaktif. Menurut Pemohon, Pasal 68 undang-undang *a quo* telah digunakan oleh KPK sebagai dasar untuk menyelidik dan menyidik perbuatan hukum Pemohon yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang *a quo* dan sebelum terbentuknya KPK, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang antara lain menyatakan “....*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...*”. Dalam persidangan terungkap keterangan KPK selaku Pihak Terkait beserta Para Ahli yang diajukannya, bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap pemohon bukan didasarkan Pasal 68 Juncto Pasal 9, tetapi didasarkan atas Pasal 6C undang-undang *a quo*. Lagi pula dalam persidangan terungkap keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa sebelum diperiksa oleh KPK, Pemohon belum pernah diperiksa baik oleh pihak Kepolisian, maupun Kejaksaan tersebut, padahal pemeriksaan oleh Kepolisian atau Kejaksaan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi agar KPK dapat menggunakan Pasal 68 undang-undang *a quo*. Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 68 undang-undang *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) Hakim konstitusi yang berkesimpulan tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Pemohon, sehingga Pemohon **tidak ternyata memiliki *legal standing*** guna bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*; -----

Menimbang terlepas dari adanya pendapat 2 (dua) Hakim Konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas, mengingat substansi masalah yang didalilkan Pemohon, apakah benar Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengandung masalah asas retroaktif, agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya di kemudian hari dan sekaligus demi kepastian hukum, Mahkamah tetap memandang perlu memberikan penilaian terhadap substansi Pasal 68 Undang-undang KPK, yang oleh Pemohon didalilkan mengandung asas berlaku surut (retroaktif); -----

Menimbang bahwa untuk kebutuhan tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan para ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh KPK selaku Pihak Terkait, yang darinya diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut: -----

1. Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, SH, pada persidangan tanggal 16 Desember 2004 pada intinya menyatakan bahwa Pasal 68 Undang-undang KPK mengandung ketentuan berlaku surut karena ahli yang bersangkutan berpendirian, larangan penerapan hukum yang berlaku surut bukan hanya berlaku terhadap ketentuan hukum pidana materiil tetapi mencakup pula segi-segi hukum pidana formil. Hal tersebut, menurut ahli yang bersangkutan, terkandung dalam Pasal 68 Undang-undang KPK. Namun, mengingat pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 terungkap bahwa ahli yang bersangkutan, menurut KPK selaku Pihak Terkait, adalah bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Abdullah Puteh yang proses penyidikannya sedang dilakukan oleh KPK (dilampiri bukti surat kuasa nomor 001/SK.AP.XII/2004 tanggal 7 Desember 2004), terhadap mana tidak dibantah oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon, maka demi memenuhi rasa kepatutan dan mencegah timbulnya keragu-raguan atas objektivitas

ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., Mahkamah berpendapat perlu untuk mengesampingkan keterangan ahli yang bersangkutan; -----

2. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pada persidangan tanggal 16 Desember 2004 pada intinya menyatakan bahwa prinsip non-retroaktif bukan hanya berlaku dalam hukum pidana materiil tetapi juga dalam hukum pidana formil. Guna memperkuat pendapatnya, ahli yang bersangkutan mengutip ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda yang menyatakan, "*strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voor zijn*", hukum acara pidana hanya dijalankan berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Ahli juga berpendapat, asas non-retroaktif adalah berlaku universal, hanya pernah diterobos oleh PBB untuk kejahatan-kejahatan yang tergolong *extraordinary crimes*, sementara korupsi, menurut Ahli ini, tidak tergolong ke dalam kejahatan demikian, karena korupsi itu banyak macamnya, mulai dari kecil sampai dengan yang besar sekali. Sedangkan menyangkut tindakan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK, menurut ahli ini, adalah tindakan memberlakukan surut suatu ketentuan hukum dan oleh karenanya ahli ini berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan; -----
3. Ahli Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., dalam keterangannya pada tanggal 11 Januari 2005, yang disusul dengan keterangan tertulis dari ahli yang bersangkutan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2005, antara lain menyatakan bahwa asas legalitas (larangan menerapkan hukum secara retroaktif) adalah benar merupakan prinsip yang berlaku umum, tetapi bukan berarti tidak dapat disimpangi, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 103 KUHP. Pada bagian lain keterangannya, ahli yang bersangkutan menyatakan, tugas dan fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana materiil, atau lebih khusus lagi mencari kebenaran materiil, maka kebenaran materiil yang hendak diterapkan oleh hukum acara pidana adalah *feiten* yang dilanggar oleh seseorang yang terdapat dalam hukum pidana materiilnya. Dengan demikian, dari keterangan ahli Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., dapat disimpulkan

bahwa yang bersangkutan berpendapat asas legalitas (larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif) hanyalah berkenaan dengan hukum pidana materiil. -----

Mengenai Pasal 68 Undang-undang KPK, ahli yang bersangkutan berpendapat bahwa pasal dimaksud adalah mengatur tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk mengambil alih kewenangan yang dimiliki kepolisian atau kejaksaan, yang dipunyainya berdasarkan KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Jadi, Pasal 68 Undang-undang KPK, menurut ahli ini, sama sekali tidak berkenaan dengan berlaku surutnya hukum substantif (dalam hal ini, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah ada sebelum Pemohon diperiksa oleh KPK) ataupun hukum formil yang telah ada pada saat dugaan tindak pidana korupsi dituduhkan kepada Pemohon (dalam hal ini, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Dengan demikian, Pasal 68 adalah menghantarkan kewenangan KPK sesuai dengan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang sudah ada. Dengan demikian Pasal 68 undang-undang *a quo* adalah bersifat hukum administratif sebagai peraturan peralihan. Lagi pula penelitian lanjutan Machteld Boot dalam disertasinya: *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court*, Katholieke Universiteit Brabant, 15 Februari 2002, menyatakan: “*The Nullum crimen sine lege principle originates in the law of national jurisdiction*” (hal. 18), “.... *the nullum crimen sine lege is not a rule of law but rather an ethical principle...*”(hal. 19). -----

4. Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 menyatakan bahwa ahli pada pokoknya mempunyai pendapat yang sama dengan ahli Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tambahan pendapat bahwa korupsi telah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). -----

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli sebagaimana dikemukakan di atas dalam kaitan

dengan masalah ada tidaknya sifat berlaku surut yang terkandung dalam rumusan Pasal 68 Undang-undang KPK, dan oleh karena Pemohon dalam dalilnya mengaitkan Pasal 68 dimaksud dengan Pasal 72 dan Pasal 70 Undang-undang KPK, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara sistematis kaitan antara Pasal 68, Pasal 72, dan Pasal 70 Undang-undang KPK sebagai berikut: -----

- Pasal 72 Undang-undang KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya berbunyi, “*Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*”. Tanggal pengundangan undang-undang dimaksud adalah 27 Desember 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (*prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Artinya, keseluruhan undang-undang *a quo*, hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi setelah undang-undang dimaksud diundangkan. Secara *argumentum a contrario*, undang-undang ini tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi sebelum undang-undang *a quo* diundangkan; -----
- Pasal 70 Undang-undang KPK menyatakan, “*Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan*”. Pasal ini adalah mengatur tentang saat KPK mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang *a quo* diundangkan. Undang-undang *a quo* diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dan sekaligus berarti saat itu pulalah KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya; -----
- Pasal 68 Undang-undang KPK, yang berada di bawah BAB KETENTUAN PERALIHAN (BAB XI) menyatakan, “*Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai **pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi**, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*”. Adapun Pasal 9 dimaksud berbunyi, “*Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: -----

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;-----
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;-----
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau -----
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”. -----

Anak kalimat “...tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK...” menunjukkan bahwa pada saat KPK terbentuk dan melaksanakan wewenangnya berdasarkan Pasal 70, telah terjadi penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lain yang bukan KPK. Secara logis, penyidikan, atau penuntutan tersebut tentunya didasarkan atas adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini korupsi yang telah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan itu dilakukan. Sebab, apabila pada saat itu tidak ada larangan terhadap perbuatan demikian, maka tentu tidak ada dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap perbuatan yang dimaksud. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 undang-undang *a quo*, adalah untuk kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada untuk melanjutkan proses tersebut. Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang *a quo* menunjukkan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau

penuntutan yang telah ada sebelumnya yang dilakukan dengan penyerahan tersangka dan berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dari polisi atau kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3). Sehingga, dengan adanya Pasal 68 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 8 undang-undang *a quo*, penanganan perkara korupsi yang mengalami hambatan karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 9 sama dasar tuntutan hukumnya dengan penanganan perkara korupsi lainnya yang masih tetap dilakukan oleh polisi dan jaksa, namun tidak mengalami hambatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9. -----

- Pasal 70 Undang-undang KPK menyatakan, “*Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan*”. Pasal ini adalah pasal yang berada di bawah Bab Ketentuan Penutup (Bab XII), yang memberi tenggat tentang kapan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan, yaitu tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal atau bab sebelumnya. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat ditentukan saat ke depan (*prospective*) pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, termasuk kapan KPK dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 68. Artinya, kewenangan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara korupsi atas dasar Pasal 68 baru dapat dilakukan setelah Pasal 70 berlaku efektif; -----
- Pasal 72 Undang-undang KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya berbunyi, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Tanggal pengundangan undang-undang dimaksud adalah 27 Desember 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (*prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Pemohon mengaitkan ketentuan ini dengan Pasal 68 undang-undang *a quo*, dan kemudian mendalilkan bahwa Pasal 68 dimaksud mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut karena perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon oleh KPK terjadi sebelum tanggal 27 Desember 2002. Di atas telah diuraikan bahwa Pasal 68 undang-undang *a quo* sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut sehingga melanggar

ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 12 ayat (2) *Universal declaration of Human Rights* menyatakan, “No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence ... at the time when it was committed. Nor shall be a heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed”. Dengan demikian, suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (*ex post facto law*) jika ketentuan dimaksud: -----

- a. menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; -----
- b. menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. -----

Pasal 68 undang-undang *a quo*, sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur dimaksud. Sebab, pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambilalih oleh KPK tersebut; -----

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Para Ahli tentang asas retroaktif apakah meliputi hukum materiil maupun formil, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 68 undang-undang *a quo* tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya Undang-undang KPK (*vide* Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (*vide* Pasal 70), sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan

yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang a quo, melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**; -----

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2005, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL, Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., I. Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPK sebagai Pihak Terkait.

KETUA,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

ttd

Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

ttd

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Cholidin Nasir, S.H.